

**KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ABULYATAMA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ABULYATAMA ACEH
2021**

Universitas Abulyatama



KEBIJAKAN SPMI

UNIVERSITAS ABULYATAMA

Nomor:01.02.lpjm.2021

Revisi	: II (Kedua)
Tanggal	: 8 Februari 2021
Dikaji Ulang	: Lembaga Penjaminan Mutu
Dikendalikan	: Lembaga Penjaminan Mutu (LPjM)
Disetujui	: Rektor

BAB I

PENDAHULUAN

Merujuk pada UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No 62 tahun 2016, pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang sistemik yang wajib dilakukan, sehingga Penjaminan mutu perguruan tinggi (*Quality Assurance*) merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi. Dengan demikian, penetapan penjaminan mutu pada pendidikan tinggi merupakan suatu keharusan

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh anggota masyarakat Universitas Abulyatama (Unaya) untuk tercapainya visi Unaya, maka perlu ditinjau kembali kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Unaya

Agar penjaminan mutu berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Unaya, maka diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Universitas, dan stakeholders internal lainnya di lingkungan Unaya, yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya Unaya yang diminati, dicintai dan dicari oleh masyarakat.

Kebijakan SPMI Universitas Abulyatam mencakup :

1. Kebijakan SPMI masukan (dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya).
2. Kebijakan SPMI proses pembelajaran dan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi lainnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Kebijakan SPMI Output termasuk hasil kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai dengan dinamika pembangunan nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS).

Tujuan dan kebijakan SPMI adalah

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
2. Sebagai rujukan bagi seluruh karyawan akademik dan non akademik Unaya selaku pemangku kepentingan di lingkungan Unaya, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menentukan Standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan/pemenuhan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan pengembangan/peningkatan standar penjaminan mutu Unaya termasuk fakultas dan program studi.

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik , dengan mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.

BAB II

KEBIJAKAN SMPI UNIVERSITAS ABULYATAMA

1. Visi

Visi Universitas Abulyatama.

“Menjadi Universitas yang unggul, islami, dan berwawasan global dalam pengembangan ilmu pengetahuan , teknologi dan seni-budaya pada tahun 2043”.

2. Misi

Misi Universitas Abulyatama

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang berkualitas.
2. Membangun jaringan kemitraan dengan instansi Pemerintah dan Swasta, Dunia Usaha dan Industri serta Institusi Pendidikan.
3. Melanjutkan penyantunan Anak Yatim dengan tetap memperhatikan kelangsungan pendidikannya.

3. Tujuan

Tujuan Universitas Abulyatama

1. Universitas Abulyatama bertujuan:
 - a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kreatif, bertanggung jawab untuk mengabdikan kepada bangsa, negara dan agama, demokratis, pancasilais, berbudi luhur, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - b. Menghasilkan riset, menyebarluarkan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, pertanian, perikanan, hukum, teknik, keguruan dan ilmu pendidikan serta budaya dan seni.
 - c. Menghasilkan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah dan swasta, dunia usaha dan industri serta institusi pendidikan.
 - d. Menjamin kelangsungan pendidikan bagi anak yatim dan dhuafa
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, UNAYA menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan pemerintah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Latar Belakang Melaksanakan SPMI

Penerapan sistem penjaminan mutu pada Universitas Abulyatama (UNAYA) dapat memberikan dampak positif bagi Universitas Abulyatama dan masyarakat luas, antara lain:

1. lulusan UNAYA memiliki kompetensi dan karakter tertentu yang mampu meningkatkan daya saing mereka dalam era global.
2. mampu meningkatkan daya saing universitas sebagai respon dari bervariasinya kualifikasi dan profil lulusan yang diperlukan pasar kerja.
3. memberikan kontribusi yang dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh.
4. meningkatkan akuntabilitas di tengah-tengah masyarakat dan
5. menjadikan UNAYA mampu berkompetisi dan menjadi tumpuan investasi masyarakat

Menyadari dampak tersebut, Pimpinan Universitas Abulyatama saat ini telah berkomitmen untuk mewujudkan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu.

5. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI Universitas Abulyatama meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/ outcome, kepada semua jenjang pendidikan yaitu sarjana, profesi dan magister, baik pada Kampus Lampoh Keude, maupun pada Kampus Ulee Kareng. Gugus penjaminan mutu di tingkat Fakultas saat ini belum dibentuk unit tersendiri (kecuali pada Fakultas kedokteran Mempunyai unit MEU sebagai pelaksana penjaminan mutu), namun fungsinya melekat pada Wakil Dekan, sedangkan pada tingkat program studi fungsi penjaminan mutu melekat pada Ketua Program Studi.

6. Pernyataan Kebijakan

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit kerja di lingkungan Unaya dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unaya dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit mutu internal.

7. Pihak Yang Terkena Kebijakan SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, yaitu tingkat Universitas, Fakultas, Program studi, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, Biro, serta Organisasi Kemahasiswaan dan Organisasi Alumni.

8. Daftar Definisi dan Berbagai Istilah

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan universitas mengenai SPMI yang berlaku di universitas dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
3. Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Formulir SPMI adalah alat pengendalian pelaksanaan standard dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar.
6. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
7. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
8. Auditor internal adalah dosen yang diangkat menjadi auditor dalam jangka waktu tertentu pada unit tertentu.

9. Tujuan Kebijakan

1. Menjamin bahwa setiap unit di lingkungan Unaya dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Unaya kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
3. Mengajak semua pihak di lingkungan Unaya untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

10. Azas Pelaksanaan Kebijakan

1. Azas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. Azas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme;
3. Azas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
4. Azas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan Universitas
5. Azas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara;
6. Azas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. Azas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.

8. Azas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

11. Manajemen SPMI

Pelaksanaan Penjaminan mutu di Unaya dilaksanakan dengan menganut pola sederhana yang mengadopsi pola penjaminan mutu dari Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang SPMPT yaitu pola PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan) dimana secara operasional PPEPP di artikan sebagai suatu aktivitas yang bersifat mengalir berputar (*circular flow*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan serta upaya perbaikan.

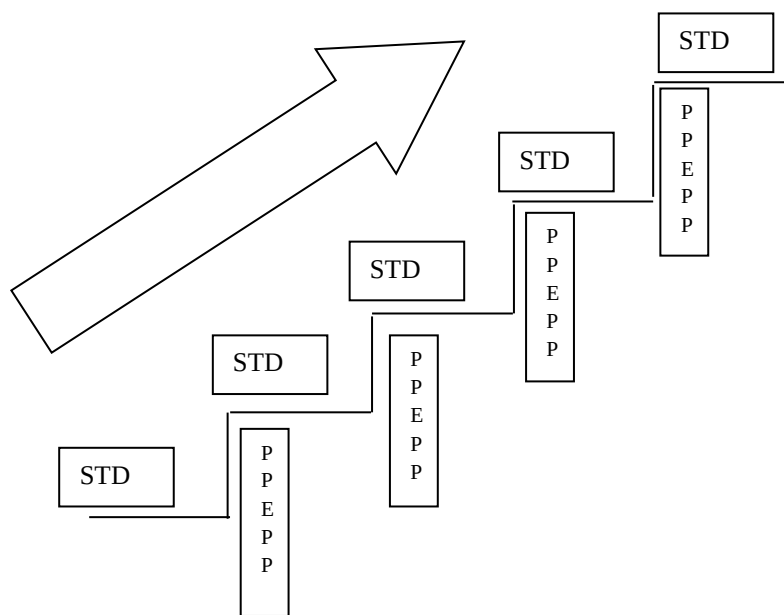
PPEPP dapat dimaknai sebagai:

1. Perencanaan standar, dimaksudkan setiap kegiatan terlebih dahulu direncanakan dengan mempertimbangkan segala aspek internal maupun eksternal, perencanaan jangka panjang (5 tahun) dituangkan dalam rencana Strategis (Renstra), selanjutnya dirinci dalam rencana jangka pendek (renop) yang membuat seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.
2. Pelaksanaan standar dimaksudkan kegiatan disesuaikan dengan rencana yang telah disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing serta kemampuan anggaran dengan mengacu kepada *Key Performance Indicator* sebagai target yang akan dicapai. Dilengkapi dengan panduan/pedoman, SOP, intruksi kerja, serta berbagai formulir pelaksanaan.
3. Evaluasi pelaksanaan standar SPMI di UNAYA dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan sebagai upaya pencapaian standar. Evaluasi dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan perkembangan kebutuhan (*on demand*), kegiatan evaluasi dilakukan secara terstruktur melalui rapat, survey dan audit, dengan melibatkan pimpinan, senat universitas, yayasan dan stakeholders internal.
4. Pengendalian pelaksanaan standar, merupakan upaya yang dilakukan untuk menindak lanjuti hasil evaluasi oleh seluruh unit kerja terkait tentang pelaksanaan standar, apakah unit atau kegiatan tertentu telah sesuai atau melenceng dari standar

yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana untuk periode selanjutnya dengan melakukan perbaikan.

5. Peningkatan standar merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi ketercapaian standar, guna menetapkan peningkatan standar atau *continual improvement*.

Proses tersebut dapat digambar seperti berikut



12. Strategi dan Kelembagaan

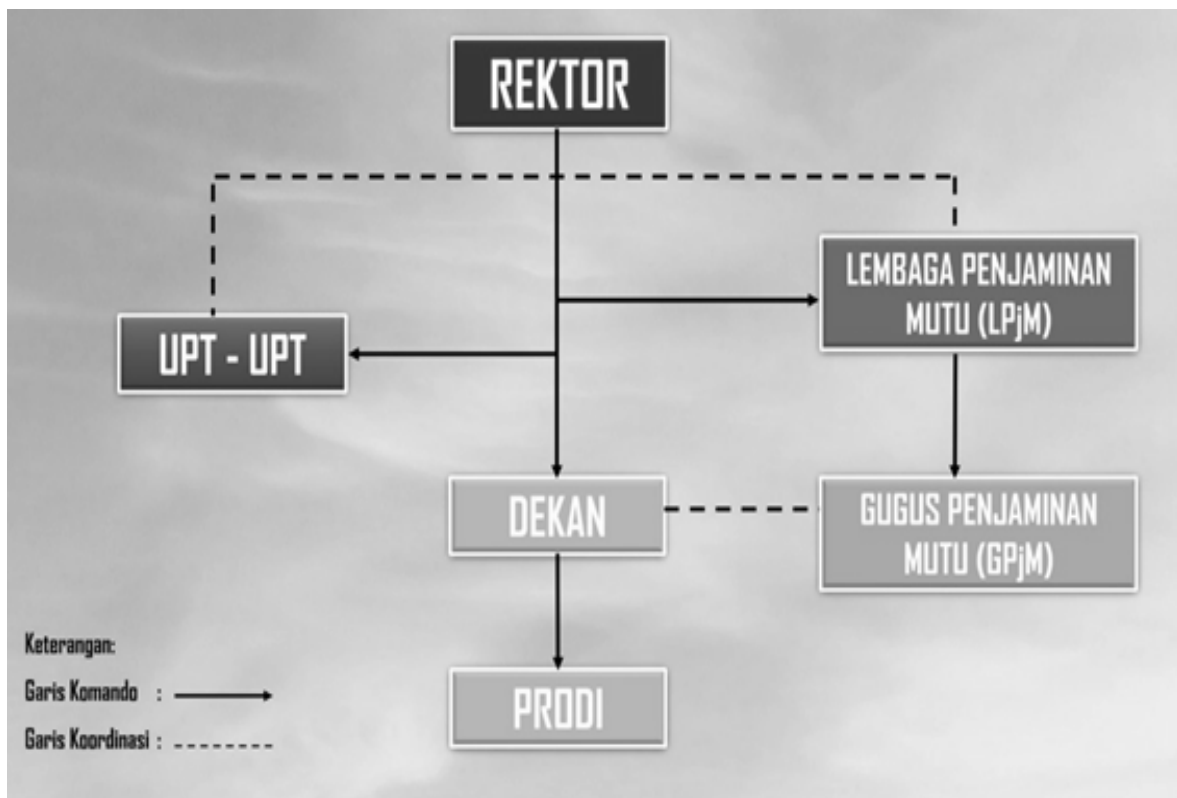
Strategi UNAYA di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan internal secara periodik.

Secara kelembagaan di tingkat universitas pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal UNAYA terdiri atas: Yayasan, Senat Universitas, Pimpinan Universitas, dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPJM).

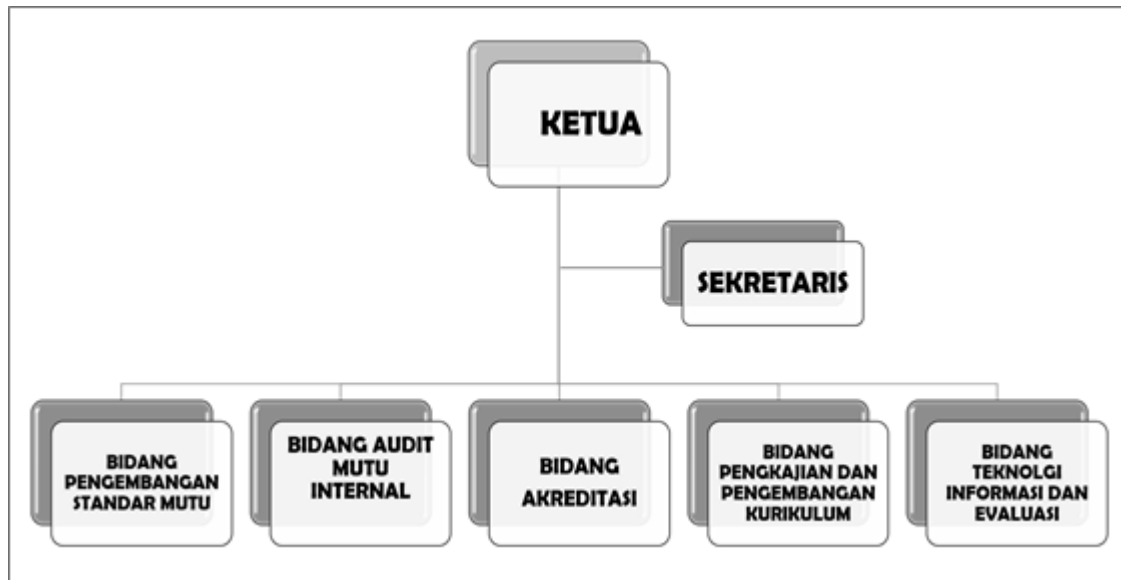
Di tingkat Fakultas pemegang kepentingan sistem penjaminan mutu internal terdiri atas: Senat Fakultas, Pimpinan Fakultas/ Lembaga dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) serta Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Universitas.

Sedangkan di tingkat Jurusan/Program Studi/Bagian, sistem penjaminan mutu internal ditangani oleh Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMPS).



Gambar 1. Struktur organisasi Sistem Penjaminan Mutu Universitas Abulyatama

Lembaga penjaminan mutu (LPJM) Universitas Abulyatama berada langsung dibawah Rektor. Guna memudahkan koordinasi di tingkat fakultas dibentuk Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPMF) yang fungsinya dilaksanakan oleh Wakil Dekan kecuali Fakultas Kedokteran, dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi (UPMPS) yang fungsinya dilaksanakan oleh Ketua Program Studi. LPJM berkoordinasi langsung dengan Dekan dan Kepala-Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Universitas Abulyatama. Struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu sebagai berikut :



13. STANDAR SPMI

Standar SPMI UNAYA mencakup standar akademik dan standar non akademik yang seluruhnya berjumlah 30 standar, sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Standar Hasil Penelitian
10. Standar Isi Penelitian
11. Standar Penilaian Penelitian
12. Standar Proses Penelitian
13. Standar Peneliti
14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
15. Standar Pengelolaan Penelitian
16. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian
17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
19. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

20. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
24. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
25. Standar Kerjasama
26. Standar Sistem Informasi
27. Standar Pembinaan Iman dan Taqwa
28. Standar Sarana dan Prasarana
29. Standar Kemahasiswaan
30. Standar Tata Kelola

14. Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI

Dokumen SPMI terdiri dari manual SPMI yang terdiri dari Manual Penetapan Standar, Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, Manual Peningkatan Standar, Pernyataan Isi Standar SPMI dan Formulir SPMI, yang secara garis besar berisi :

a. Manual SPMI

Garis besar buku manual SPMI UNAYA terdiri dari

- Tujuan dan maksud Manual SPMI UNAYA
- Luas lingkup manual SPMI yang terdiri dari: Manual penetapan standar; Manual pelaksanaan standar; Manual pengendalian pelaksanaan standar; dan, Manual peningkatan standar atau PPEPP.
- Rincian tentang hal yang harus dilaksanakan
- Pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan SPMI
- Uraian tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai manual SPMI
- Uraian tentang bagaimana dan kapan pekerjaan SPMI harus dilaksanakan
- Rincian formulir/borang yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMI
- Rincian sarana yang digunakan
- Manual PPEPP dibuat untuk setiap standar

b. Standar SPMI

Garis besar isi buku standar SPMI adalah :

- Definisi istilah
- Rasionalisme standar SPMI UNAYA
- Pernyataan isi standar SPMI UNAYA
- Indikator pencapaian standar SPMI UNAYA
- Target Pencapaian Standar.
- Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar SPMI UNAYA
- Referensi keterkaitan antara satu standar SPMI dengan standar SPMI yang lain

c. Formulir SPMI

Formulir yang digunakan dalam SPMI UNAYA untuk setiap standar, setiap standar dapat memiliki lebih dari satu formulir sebagai alat mengendalikan pelaksanaan standard dan merekam mutu hasil pelaksanaan standar serta alat evaluasi pelaksanaan standar.

15. Keterkaitan Antar Standar

